



PUTUSAN

Nomor 342/Pid.B/2020/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Susanto Bin Pairin
2. Tempat lahir : Kota Dalam
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 28 Februari 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Banjar Sari, Rt/Rw. 003/002, Desa Seloretro, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Susanto Bin Pairin ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 342/Pid.B/2020/PN Kla tanggal 8 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 342/Pid.B/2020/PN Kla tanggal 8 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUSANTO BIN PAIRIN bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUSANTO BIN PAIRIN berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.



3. Menetapkan Barang bukti :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warnabiruputihNopol : BE 2617 EM Noka : MH1JM2125KK465234 Nosin : JM21E2442758 STNK An TASMI

Dikembalikan kepada saksi TASMI Binti SUHADI (Alm)

4. Menetapkan agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa SUSANTO BIN PAIRIN pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020, sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di rumah saksi TASMI Binti SUHADI di DUSUN Marga Sari RT/RW 001/001 Desa Taman Agung Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : \

- Bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 23 Juni 2020, sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke Desa Taman Agung dengan naik ojek, kemudian Terdakwa memasuki area kebun jagung dan melihat-lihat deretan rumah yang dianggap sepi, Å lalu Terdakwa turun di pinggir Jalan Desa Taman Agung sekira pukul 03.15 WIB dan Terdakwa duduk-duduk di salah satu gubuk di tengah kebun jagung, kurang lebih sekitar 200 (dua ratus) meter menuju deretan rumah tersebut, lalu Terdakwa berpikir bagaimana caranya bisa mendapatkan uang dengan cepat, selanjutnya Terdakwa berjalan-jalan menuju deretan rumah di Desa Taman Sari, hingga sampai di depan rumah saksi TASMI Binti SUHADI, Terdakwa melihat rumah tersebut sepi lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada dalam rumah tersebut, dan sebelum menuju rumah saksi TASMI, Terdakwa sempat menemukan golok bergagang kayu di



sekitar belakang salah satu rumah warga, kemudian Terdakwa mengambilnya.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju jendela bagian depan rumah saksi TASMI dan Terdakwa mendongkel/merusak kunci grendel jendela depan rumah saksi TASMI menggunakan golok yang terdakwa temukan di belakang rumah warga lainnya, setelah jendela terbuka, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan menuju salah satu kamar yang tidak ada pintunya, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit HP merk Xiaomi yang tergeletak di atas lemari pakaian, lalu Terdakwa mengantongi HP tersebut di saku celana yang terdakwa pakai, setelah itu Terdakwa keluar kamar lalu menuju lemari buffet di ruang tamu, dan menemukan kunci kontak sepeda motor yang terparkir di ruang tamu, kemudian Terdakwa membuka kunci stang sepeda motor tersebut dan mendorongnya keluar melalui pintu depan, dengan terlebih dahulu Terdakwa membuka kancing/grendel pintu depan rumah tersebut, dan setelah keluar dari rumah kurang lebih jarak 2 meter, lalu Terdakwa menyalakan/menstarter sepeda motor tersebut, dan membawa sepeda motor Honda Beat warna putih biru nomor Polisi BE 2617 EM, menuju ke rumahnya, selanjutnya pada hari Jumata tanggal 26 Juni 2020, sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa pergi ke Panjang bandar Lampung ke tempat hiburan malam dan menjual HP Xiaomi yang telah diambilnya sebelumnya kepada seseorang di lokasi hiburan malam tersebut dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu uang hasil HP tersebut terdakwa gunakan untuk karaokean dan membeli minum-minuman di tempat tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi TASMI Binti SUHADI melaporkan kejadian kehilangan tersebut kepada pihak kepolisian, selanjutnya anggota Polsek Kalianda melakukan penyelidikan, hingga diperoleh petunjuk bahwa pelaku yang dicurigai mengambil barang-barang milik saksi TASMI adalah Terdakwa, karena Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya sebanyak 3 (tiga) kali menjalani hukuman dengan kasus pencurian, selanjutnya anggota Polsek Kalianda bergegas menuju rumah Terdakwa, dan sesampainya di rumah Terdakwa ternyata benar ditemukan barang bukti 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih biru tanpa plat nomor, lalu anggota kepolisian mengecek nomor mesin dan nomor rangka sepeda motor tersebut dan ternyata cocok dengan sepeda motor milik saksi TASMI binti SUHADA, maka oleh karena itu Terdakwa berikut barang bukti sepeda motor Honda Beat warna putih biru nomor Polisi BE 2617 EM, nomor Mesin



JM21E2442758 dan nomor rangka MH1JM2125KK465234 diamankan dan dibawa ke Polsek Kalianda untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, mengakibatkan kerugian bagi saksi TASMI Binti SUHADI kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban **TASMI Binti SUHADI (Alm)** dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah selaku korban dalam peristiwa pencurian tersebut;
- Bahwa saksi korban menerangkan kejadiannya pada hari Rabu tanggal 24 Juni2020 sekira pukul 03.30 wib, bertempat di dalam rumah saksi di Dusun Marga Sari Rt/Rw 001/001 Desa Taman Agung Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa pada saat saksi korban bangun tidur sekira pukul 05.00 WIB, saksi korban melihat rumah saksi korban sudah berantakan, lemari berantakan dan HP anak saksi korban juga telah hilang, HP yang diambil adalah HP Merk Xiaomi Redmi yang diletakan diatas keranjang baju di dalam kamar, sedangkan sepeda motor yang diambil adalah Honda beat warna biru no pol BE 2617 EM, nomor rangka MH1JM2125KK465234 No mesin JM21E2442758 milik saksi korban berikut kunci kontak;
- Bahwa saksi korban menerangkan kemungkinan pelaku masuk ke dalam rumah saksi korban melalui jendela, karena saat itu jendela rumah saksi korban sudah terbuka dan sudah rusak karena dijebol oleh pelaku, namun pelaku keluar melalui pintu depan sambil membawa sepeda motor dan 1 (satu) Unit HP dari dalam rumah saksi korban;
- Bahwa saksi korban tidak melihat secara langsung kejadian tersebut, tapi pada saat sedang terjadi pencurian tersebut saksi korban bersama keluarga sedang tertidur, sedangkan motor saksi korban diparkirkan di ruang tamu;
- Bahwa selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian kehilangan tersebut kepada pihak kepolisian, selanjutnya anggota Polsek Kalianda



melakukan penyelidikan hingga diperoleh petunjuk bahwa pelaku yang dicurigai mengambil barang-barang milik saksi korban adalah Terdakwa, karena Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya sebanyak 3 (tiga) kali menjalani hukuman dengan kasus pencurian, selanjutnya anggota Polsek Kalianda bergegas menuju rumah Terdakwa, dan sesampainya di rumah Terdakwa ternyata benar ditemukan barang bukti 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih biru tanpa plat nomor, lalu anggota kepolisian mengecek nomor mesin dan nomor rangka sepeda motor tersebut dan ternyata cocok dengan sepeda motor milik saksi korban, maka oleh karena itu Terdakwa berikut barang bukti sepeda motor Honda Beat warna putih biru nomor Polisi BE 2617 EM, nomor Mesin JM21E2442758 dan nomor rangka MH1JM2125KK465234 diamankan dan dibawa ke Polsek Kalianda untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, mengakibatkan kerugian bagi saksi korban kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **PRAYOGA NAFARI BIN SAID** dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah menantu dari Saksi Korban **TASMI Binti SUHADI (Alm)**;
- Bahwa saksi menerangkan kejadiannya pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 03.30 wib, bertempat di dalam rumah saksi di Dusun Marga Sari Rt/Rw 001/001 Desa Taman Agung Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui dengan pasti kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira jam 23.00 wib saksi melihat sepeda motor honda beat milik saksi TASMI terparkir diruang tamu. Lalu sekira pukul 23.05 saksi masuk kedalam kamar, lalu saksi memainkan hp sampai pukul 02.30 wib, sebelum saksi tidur saksi meletakkan hp tersebut di lemari buffet. Kemudian sekira pukul 04.30 wib saksi membangunkan saksi tasmi dan mengatakan bahwa motor yang terparkir di ruang tamu dan lemari buffet di kamar saksi pun sudah



berantakan dan HP milik saksi sudah hilang, serta rumah sudah acaka-acakan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 23 Juni 2020, sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke Desa Taman Agung dengan naik ojek, kemudian Terdakwa memasuki area kebun jagung dan melihat-lihat deretan rumah yang dianggap sepi, lalu Terdakwa turun di pinggir Jalan Desa Taman Agung sekira pukul 03.15 WIB dan Terdakwa duduk-duduk di salah satu gubuk di tengah kebun jagung kurang lebih sekitar 200 (dua ratus) meter menuju deretan rumah tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa berpikir bagaimana caranya bisa mendapatkan uang dengan cepat, dan selanjutnya Terdakwa berjalan-jalan menuju deretan rumah di Desa Taman Sari, hingga sampai di depan rumah Saksi Korban TASMI Binti SUHADI (Alm);
- Bahwa Terdakwa melihat rumah tersebut sepi lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada dalam rumah tersebut, dan sebelum menuju rumah Saksi Korban TASMI Binti SUHADI (Alm), Terdakwa sempat menemukan golok bergagang kayu di sekitar belakang salah satu rumah warga, kemudian Terdakwa mengambilnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju jendela bagian depan rumah Saksi Korban TASMI Binti SUHADI (Alm) dan Terdakwa mendongkel/merusak kunci grendel jendela depan rumah Saksi Korban TASMI Binti SUHADI (Alm) menggunakan golok yang terdakwa temukan di belakang rumah warga lainnya, setelah jendela terbuka, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan menuju salah satu kamar yang tidak ada pintunya, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit HP merk Xiaomi yang tergeletak di atas lemari pakaian, lalu Terdakwa mengantongi HP tersebut di saku celana yang Terdakwa pakai;
- Bahwa setelah itu Terdakwa keluar kamar lalu menuju lemari buffet di ruang tamu, dan menemukan kunci kontak sepeda motor yang terparkir di ruang tamu, kemudian Terdakwa membuka kunci stang sepeda motor tersebut dan mendorongnya keluar melalui pintu depan, dengan terlebih dahulu Terdakwa membuka kancing/grendel pintu depan rumah tersebut, dan setelah keluar dari rumah kurang lebih jarak 2 meter, lalu Terdakwa menyalakan/menstarter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut, dan membawa sepeda motor Honda Beat warna putih biru nomor Polisi BE 2617 EM, menuju ke rumahnya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020, sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa pergi ke Panjang bandar Lampung ke tempat hiburan malam dan menjual HP Xiaomi yang sebelumnya telah diambilnya tersebut kepada seseorang di lokasi hiburan malam tersebut dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu uang hasil HP tersebut terdakwa gunakan untuk karaokean dan membeli minum-minuman di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi *A de Charge* / saksi yang bisa meringankan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warnabiruputihNopol : BE 2617 EM Noka : MH1JM2125KK465234 Nosin : JM21E2442758 STNK An TASMI yang telah disita secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa yang berhubungan satu sama lain, serta dengan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 23 Juni 2020, sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke Desa Taman Agung dengan naik ojek, kemudian Terdakwa memasuki area kebun jagung dan melihat-lihat deretan rumah yang dianggap sepi, lalu Terdakwa turun di pinggir Jalan Desa Taman Agung sekira pukul 03.15 WIB yang sudah masuk hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 dan Terdakwa duduk-duduk di salah satu gubuk di tengah kebun jagung kurang lebih sekitar 200 (dua ratus) meter menuju deretan rumah tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa berjalan-jalan menuju deretan rumah di Desa Taman Sari, hingga sampai di depan rumah Saksi Korban TASMI Binti SUHADI (Alm) dan Terdakwa melihat rumah tersebut dalam kondisi sepi lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada dalam rumah tersebut, dan sebelum menuju rumah Saksi Korban TASMI Binti SUHADI (Alm), Terdakwa sempat menemukan golok bergagang kayu di sekitar belakang salah satu rumah warga, kemudian Terdakwa mengambilnya;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 342/Pid.B/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju jendela bagian depan rumah Saksi Korban TASMI Binti SUHADI (Alm) dan Terdakwa mendongkel/merusak kunci grendel jendela depan rumah Saksi Korban TASMI Binti SUHADI (Alm) menggunakan golok yang Terdakwa temukan di belakang rumah warga lainnya, setelah jendela terbuka, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan menuju salah satu kamar yang tidak ada pintunya, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit HP merk Xiaomi yang tergeletak di atas lemari pakaian, lalu Terdakwa mengantongi HP tersebut di saku celana yang Terdakwa pakai;
- Bahwa setelah itu Terdakwa keluar kamar lalu menuju lemari buffet di ruang tamu, dan menemukan kunci kontak sepeda motor yang terparkir di ruang tamu, kemudian Terdakwa membuka kunci stang sepeda motor tersebut dan mendorongnya keluar melalui pintu depan, dengan terlebih dahulu Terdakwa membuka kancing/grendel pintu depan rumah tersebut, dan setelah keluar dari rumah kurang lebih jarak 2 meter, lalu Terdakwa menyalakan/menstarter sepeda motor tersebut, dan membawa sepeda motor Honda Beat warna putih biru nomor Polisi BE 2617 EM, menuju ke rumahnya;
- Bahwa selanjutnya Saksi Korban TASMI Binti SUHADI (Alm) melaporkan kejadian kehilangan tersebut kepada pihak kepolisian, selanjutnya anggota Polsek Kalianda melakukan penyelidikan hingga diperoleh petunjuk bahwa pelaku yang dicurigai mengambil barang-barang milik Saksi Korban TASMI Binti SUHADI (Alm) adalah Terdakwa, karena Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya sebanyak 3 (tiga) kali menjalani hukuman dengan kasus pencurian, selanjutnya anggota Polsek Kalianda bergegas menuju rumah Terdakwa, dan sesampainya di rumah Terdakwa ternyata benar ditemukan barang bukti 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih biru tanpa plat nomor, lalu anggota kepolisian mengecek nomor mesin dan nomor rangka sepeda motor tersebut dan ternyata cocok dengan sepeda motor milik Saksi Korban TASMI Binti SUHADI (Alm), maka oleh karena itu Terdakwa berikut barang bukti sepeda motor Honda Beat warna putih biru nomor Polisi BE 2617 EM, nomor Mesin JM21E2442758 dan nomor rangka MH1JM2125KK465234 diamankan dan dibawa ke Polsek Kalianda untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, mengakibatkan kerugian bagi Saksi Korban TASMI Binti SUHADI (Alm) kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 342/Pid.B/2020/PN Kla



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat terbaca dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “**Barang siapa**”;
2. Unsur “**Melakukan Pencurian**”;
3. Unsur “**Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**”;
4. Unsur “**Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu**”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” berdasarkan undang-undang adalah seseorang sebagai subyek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud serta dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 KUHP yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan telah dihadapkan di muka persidangan yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP, yaitu **Terdakwa atas nama Susanto Bin Pairin** yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada **Terdakwa Susanto Bin Pairin** dan karenanya tidak terdapat “*error in persona*” atau



salah/keliru dalam mengadili seseorang, sedangkan hal mengenai terbukti atau tidaknya dakwaan yang diajukan terhadap Terdakwa dan dapat tidaknya dimintakan pertanggungjawaban akan dibuktikan lebih lanjut unsur-unsur lainnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang siapa" telah terpenuhi.

Ad.2. Tentang Unsur "Melakukan Pencurian"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian dalam uraian pasal ini adalah merujuk pada Pasal 362 KUHP, yaitu suatu perbuatan yang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (vide Pasal 362 KUHP);

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan mengambil menurut R. Soesilo adalah diartikan sebagai mengambil untuk dikuasanya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Lebih lanjut R. Soesilo mengatakan bahwa suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat, sedangkan Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH. berpendapat bahwa mengambil dapat diartikan salah satunya dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa pengertian barang sesuatu adalah barang atau benda berwujud dan yang menurut sifatnya dapat dipindahkan, dalam perkembangannya benda juga dapat termasuk ke dalam benda berwujud, seperti listrik, gas, benda tidak bergerak misalnya pohon dan tidak harus bernilai ekonomis (asalkan diperlukan secara subyektif) seperti rambut, sehelai surat dan lain-lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah kepunyaan menurut hukum, benda atau barang tersebut sejak semula bukan milik terdakwa;



Menimbang, bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki atau bisa juga dikatakan dengan sengaja/kesengajaan atau *oogmerk*, bahwa maksud orang itu adalah untuk menguasai barang yang diambil dan dengan perbuatannya itu ia tahu kalau ia telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hak atau bahwa ia tidak berhak untuk berbuat seperti itu, tindakan semacam ini selalu dikehendaki (*willens*) dan disadari atau diketahui (*wetens*);

Menimbang, bahwa kemudian R. Soesilo mengartikan istilah memiliki dengan merujuk pada Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, yaitu yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah memiliki berasal dari kata milik atau kepunyaan yang memiliki dua arti yaitu arti yang pertama adalah mempunyai, dan arti yang kedua adalah mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan dimana pengertian yang kedua ini tentu saja berkaitan dengan memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Oleh karena itu, pengertian melawan hukum disini adalah tanpa hak atau *zonder recht* yang berarti pelaku tidak berhak atas benda atau barang tersebut, karena barang atau benda tersebut hanya diperuntukan untuk pemilik sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, barang bukti dan ditegaskan pula oleh pengakuan Terdakwa dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa sekira Pukul 03.15 WIB pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 berjalan di pinggir Jalan Desa Taman Agung dan berjalan-jalan menuju deretan rumah di Desa Taman Sari, hingga sampai di depan rumah Saksi Korban TASMI Binti SUHADI (Alm) dan Terdakwa melihat rumah tersebut dalam kondisi sepi lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada dalam rumah tersebut, dan sebelum menuju rumah Saksi Korban TASMI Binti SUHADI (Alm), Terdakwa sempat menemukan golok bergagang kayu di sekitar belakang salah satu rumah warga, kemudian Terdakwa mengambilnya. Selanjutnya, Terdakwa menuju jendela bagian depan



rumah Saksi Korban TASMI Binti SUHADI (Alm) dan Terdakwa mendongkel/merusak kunci grendel jendela depan rumah Saksi Korban TASMI Binti SUHADI (Alm) menggunakan golok yang Terdakwa temukan di belakang rumah warga lainnya, setelah jendela terbuka, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan menuju salah satu kamar yang tidak ada pintunya, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit HP merk Xiami yang tergeletak di atas lemari pakaian, lalu Terdakwa mengantongi HP tersebut di saku celana yang Terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa keluar kamar lalu menuju lemari buffet di ruang tamu, dan menemukan kunci kontak sepeda motor yang terparkir di ruang tamu, kemudian Terdakwa membuka kunci stang sepeda motor tersebut dan mendorongnya keluar melalui pintu depan, dengan terlebih dahulu Terdakwa membuka kancing/grendel pintu depan rumah tersebut, dan setelah keluar dari rumah kurang lebih jarak 2 meter, lalu Terdakwa menyalakan/menstarter sepeda motor tersebut, dan membawa sepeda motor Honda Beat warna putih biru nomor Polisi BE 2617 EM menuju ke rumahnya yang seluruhnya dilakukan oleh Terdakwa tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi Korban TASMI Binti SUHADI (Alm);

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Korban TASMI Binti SUHADI (Alm) melaporkan kejadian kehilangan tersebut kepada pihak kepolisian, dan ketika anggota Polsek Kalianda menuju rumah Terdakwa ternyata ditemukan barang bukti 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih biru tanpa plat nomor, lalu anggota kepolisian mengecek nomor mesin dan nomor rangka sepeda motor tersebut dan ternyata cocok dengan sepeda motor milik Saksi Korban TASMI Binti SUHADI (Alm) yaitu sepeda motor Honda Beat warna putih biru nomor Polisi BE 2617 EM, nomor Mesin JM21E2442758 dan nomor rangka MH1JM2125KK465234 dan atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian bagi Saksi Korban TASMI Binti SUHADI (Alm) kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka unsur Melakukan Pencurian berupa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Tentang Unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”



Menimbang, bahwa unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak akan dibuktikan sesuai dengan fakta persidangan yang terungkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terungkap bahwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa adalah terjadi pada malam hari sekira pukul 03.15 WIB pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 di dalam rumah Saksi Korban TASMI Binti SUHADI (Alm) dimana Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit HP merk Xiaomi dan sepeda motor Honda Beat warna putih biru nomor Polisi BE 2617 EM, nomor Mesin JM21E2442758 dan nomor rangka MH1JM2125KK465234 milik Saksi Korban TASMI Binti SUHADI (Alm) yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi Korban TASMI Binti SUHADI (Alm) selaku pemilik rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur "pencurian dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.4 Tentang Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu"

Menimbang, bahwa unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu adalah bersifat alternatif maka tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan, cukup apabila terbukti salah satu maka dapat dikatakan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terungkap bahwa pencurian dilakukan Terdakwa dengan sempat menemukan golok bergagang kayu di sekitar belakang salah satu rumah warga, kemudian Terdakwa mengambilnya lalu menuju jendela bagian depan rumah Saksi Korban TASMI Binti SUHADI (Alm) dan Terdakwa mendongkel/merusak kunci grendel jendela depan rumah Saksi Korban TASMI Binti SUHADI (Alm) menggunakan golok tersebut dan setelah jendela terbuka kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan memanjat melalui jendela tersebut dan menuju ke salah satu kamar yang tidak ada pintunya, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit HP merk Xiaomi yang tergeletak di atas lemari pakaian, lalu Terdakwa



mengantongi HP tersebut di saku celana yang Terdakwa pakai, lalu menuju lemari buffet di ruang tamu dan menemukan kunci kontak sepeda motor yang terparkir di ruang tamu, kemudian Terdakwa membuka kunci stang sepeda motor tersebut dan mendorongnya keluar melalui pintu depan, dengan terlebih dahulu Terdakwa membuka kancing/grendel pintu depan rumah tersebut, dan setelah keluar dari rumah kurang lebih jarak 2 meter, lalu Terdakwa menyalakan/menstarter sepeda motor tersebut, dan membawa sepeda motor Honda Beat warna putih biru nomor Polisi BE 2617 EM menuju ke rumahnya yang seluruhnya dilakukan oleh Terdakwa tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi Korban TASMI Binti SUHADI (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Ke-5 KUHP, maka berdasarkan Undang-Undang dan keyakinan Hakim, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didalam permohonannya telah mengakui kesalahannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap diri Terdakwa dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemudian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati diri Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa selama proses persidangan berlangsung dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, sehingga dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP. Selain itu, Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti apapun yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, baik atas alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana, sehingga terhadap Terdakwa telah dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan dari pidana bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Terdakwa agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pidana juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta menegakkan norma hukum demi pengayoman kepada masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan karena sedang ditahan dalam perkara lain, maka menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa sepeda motor Honda Beat warna putih biru nomor Polisi BE 2617 EM, nomor Mesin JM21E2442758 dan nomor rangka MH1JM2125KK465234 berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam fakta persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut merupakan barang milik Saksi Korban TASMI Binti SUHADI (Alm) selaku korban pencurian dengan pemberatan dalam perkara ini, maka menurut Majelis Hakim, Saksi Korban TASMI Binti SUHADI (Alm) merupakan pihak yang paling berhak atas barang bukti tersebut dan oleh karena itu, barang bukti berupa sepeda motor Honda Beat warna putih biru nomor Polisi BE 2617 EM, nomor Mesin JM21E2442758 dan nomor rangka MH1JM2125KK465234 tersebut diserahkan kepada Saksi Korban TASMI Binti SUHADI (Alm) selaku pihak yang paling berhak;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 342/Pid.B/2020/PN Kla



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan bersikap kooperatif dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Ke-5 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Susanto Bin Pairin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan keadaan memberatkan” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa Sepeda Motor Honda Beat warna putih biru nomor Polisi BE 2617 EM, nomor Mesin JM21E2442758 dan nomor rangka MH1JM2125KK465234 **diserahkan kepada Saksi Korban TASMI Binti SUHADI (Alm)**;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Kamis, tanggal 26 November 2020, oleh kami, Dodik Setyo Wijayanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Setiawan Adiputra, S.H., Dicky Putra Arumawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Made Yase,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh
Nurhayati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Setiawan Adiputra, S.H.

Dodik Setyo Wijayanto, S.H..

Dicky Putra Arumawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ni Made Yase

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)